

**Bupati Hamim Serahkan Santunan Korban Kecelakaan Kerja Pekerja Rentan Rp233,5
Juta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
Gorontalo**



<https://infopublik.id/kategori/nusantara/621419/bupati-hamim-serahkan-santunan-korban-kecelakaan-kerja-pekerja-rentan-rp233-5-juta-dari-bpjamsostek-gorontalo>

Suwawa, InfoPublik – Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris pekerja rentan almarhum Ridwan Adam, Almarhum yang merupakan peserta BPJamsostek Cabang Gorontalo mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia di saat bekerja, di Masjid Agung Baitul Haq Islamic Center Bone Bolango pada hari Jumat, Tanggal 1 April 2022

Santunan JKK meninggal dunia yang diberikan oleh BPJamsostek dan diserahkan Bupati Hamim Pou mencapai Rp233,5 juta.

Santunan itu meliputi santunan JKK meninggal dunia sebesar Rp70 juta dan beasiswa mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi untuk kedua anak dari almarhum, yakni Moh. Naldi Adam Rp78 juta dan Gibran Adam Rp85,5 juta.

Selain menyerahkan santunan JKK, Bupati Hamim Pou didampingi Wakil Bupati Merlan S. Uloli, Sekretaris Daerah (Sekda) Ishak Ntoma, dan Kepala BPJamsostek Cabang Gorontalo Hendra Elvian yang diwakili Kabid Kepesertaan Aris Gunawan.

Juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan lainnya yang mengalami risiko meninggal dunia, yakni almarhum Hasan Manti Rp42 juta, dan JKJ non ASN/petugas klinik servis Dispora Bone Bolango, almarhumah Hasna Tune Rp42 juta.

Pak Ridwan Adam ini pekerja serabutan, bawa bentor, dan bertani sawah, meninggal dunia kecelakaan, tapi karena berkat program BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. "Alhamdulillah kita bisa memastikan keluarga almarhum bisa mempunyai masa depan. Anak-anaknya bisa sekolah, istri almarhum juga bisa melanjutkan kehidupan dengan modal santunan dari BPJS Ketenagakerjaan ini,"terang Bupati Hamim Pou.

Di Indonesia, kata Bupati Hamim, kita di Bone Bolango masuk dalam enam besar yang mendukung dan memberikan perlindungan kepada pekerja, baik itu pekerja formal maupun pekerja informal untuk didaftarkan dan diikuti dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan.

Uang kita tidak banyak, tapi selalu berpihak kepada masyarakat kecil dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga BPJS Kesehatan.

"Kita satu dari dua daerah di Provinsi Gorontalo yang sudah *Universal health Coverage* (UHC), dimana 100% warganya sudah mendapatkan pelayanan kesehatannya secara gratis,"jelas Bupati Hamim Pou.

Pada kesempatan itu, Bupati Hamim Pou berpesan kepada ahli waris yang menerima santunan JKK dan JKM untuk memanfaatkan santunan tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Tolong gunakan sebaik-baiknya ini santunan, terutama untuk kepentingan biaya anak sekolah dan lainnya dimanfaatkan untuk modal usaha,"pesan Bupati Bone Bolango dua periode itu.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Hendra Elvian, menyebutkan total santunan yang diserahkan kali ini senilai Rp317,5 juta.

Meliputi santunan JKK meninggal dunia kepada ahli waris dan beasiswa anak-anak ahli waris yang mengalami risiko kecelakaan kerja sebesar Rp233,5 Juta, serta santunan JKM sebesar Rp84 juta untuk dua peserta lainnya, yakni pekerja rentan dan petugas klinik servis Dispora Bone Bolango.

Hendra melanjutkan santunan JKK dan JKM ini merupakan wujud tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo kepada peserta Jamsostek jika mengalami risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.

"Jadi kami BPJS Ketenagakerjaan senantiasa hadir dalam memberikan santunan kepada peserta Jamsostek, di saat mereka mengalami risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia,"urai Hendra Elvian.

Sumber Berita : Bupati Hamim Serahkan Santunan Korban Kecelakaan Kerja Pekerja Rentan Rp233,5 Juta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Gorontalo. <<https://infopublik.id/kategori/nusantara/621419/bupati-hamim-serahkan-santunan-korban-kecelakaan-kerja-pekerja-rentan-rp233-5-juta-dari-bpjamsostek-gorontalo>> [diakses 3 April 2022]

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - a. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
 - b. pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
 - c. pasal 8 menyatakan bahwa Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:
 1. dalam menjalankan tugas kewajiban;
 2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 4. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 5. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.
 - d. pasal 9 menyatakan bahwa Manfaat JKK meliputi:
 - 1 perawatan;
 - 2 santunan; dan
 - 3 tunjangan cacat.
 - e. pasal 13 menyatakan bahwa Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
 5. penggantian biaya gigi tiruan;
 6. santunan kematian kerja;
 7. uang duka tewas;
 8. biaya pemakaman; dan/atau
 9. bantuan beasiswa.

- f. pasal 15 menyatakan bahwa Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
 - g. pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
 - h. pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:
 - 1. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - 4. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - i. pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:
 - 1. masih sekolah/kuliah;
 - 2. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3. belum pernah menikah; dan
 - 4. belum bekerja.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua
- a. pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Kecelakaan Kerja harus memenuhi unsur adanya ruda pak yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
 - b. pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja atau ahli waris Peserta Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk atau lainnya dari ahli waris;
 - 3. kartu keluarga;
 - 4. surat keterangankematian dari pejabat yang berwenang, dan